



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2025/PA. Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

ALDIN SAVERIUS ZEBUA BIN YUSULIN ZEBUA, NIK: xxxxxxxx, Tempat, Tanggal Lahir: Alasa, xx-xx-1989, Agama: Islam Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat Tinggal/ Domisili: Ujung Batu, Kec Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

BUDINIA HAREFA BINTI SAMINUDI HAREFA, NIK: xxxxxxxx, Tempat, Tanggal Lahir: Hiligeo, xx-xx-1995, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat Tinggal/ Domisili: Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 16 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Sbh, yang telah dimohonkan perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 2012 di Gereja BNKP yang beralamat di Desa

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiligeo, Kecamatan Names, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang dinikahkan oleh Pendeta Pebrius Bakhtiar Zendrato;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Pekanbaru kemudian pindah ke Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sampai saat ini;

3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai Perjaka dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;

4. Bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan agama, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

6. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- **Citra Melda Zebua Binti Aldin Saverius Zebua**, Perempuan, Lahir di Desa Alasa, pada tanggal xx-xx-2014;
- **Suciriang Permatasari Zebua Binti Aldin Saverius Zebua**, Perempuan, Lahir di Sosa, pada tanggal xx-xx-2015;
- **Aswika Mesra Inryikasih Zebua Binti Aldin Saverius Zebua**, Perempuan, Lahir di Sosa, pada tanggal xx-xx-2018;
- **Valensya Zebua binti Aldin Saverius Zebua**, Perempuan, lahir di Sosa, pada tanggal xx-xx- 2024;

7. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, ;

10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) disebabkan lalai pada saat itu;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya beragama Kristen Protestan kemudian pada bulan maret tahun 2019 Pemohon I dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II memeluk agama Islam di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

12. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah karena ragu atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sudah dilaksanakan;

13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ALDIN SAVERIUS ZEBUA BIN YUSULIN ZEBUA**) dengan Pemohon II (**BUDINIA HAREFA BINTI SAMINUDI HAREFA**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2012 di Gereja BNKP yang beralamat di Desa Hiligeo, Kecamatan Names, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**ALDIN SAVERIUS ZEBUA BIN YUSULIN ZEBUA**) dengan Pemohon II (**BUDINIA HAREFA BINTI SAMINUDI HAREFA**) untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Sibuhuan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 16 Januari 2025 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx atas nama Aldin Saverius Zebua (Pemohon I) tertanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx atas nama Budinia Harefa (Pemohon II) tertanggal 01 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf
- Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Masuk Islam Nomor: 08/MUI/2019 atas nama Aldin Saperius Zebua (Pemohon I) tertanggal 02 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Masuk Islam Nomor: 07/MUI/2019 atas nama Budinia Harefa (Pemohon II) tertanggal 02 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Bukti saksi.

1. **Fenieli Hulu bin Sekhifao Hulu**, umur 37 tahun, agama Katolik, pendidikan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 15 Desember 2012 di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Desa Hiligeo Kecamatan Names Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan dan belum tercatatkan di Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara Hukum Agama Protestan dan adat istiadat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon saati ini telah memeluk agama Islam;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Pernikahan Para Pemohon dan anak-anak yang lahir dari pernikahan lama Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan dan kepastian hukum para Pemohon;

2. Enima Hia binti Leda Hia, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 15 Desember 2012 di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Desa Hiligeo Kecamatan Names Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan dan belum tercatatkan di Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara Hukum Agama Protestan dan adat istiadat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah memeluk agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Pernikahan Para Pemohon dan anak-anak yang lahir dari pernikahan lama Para Pemohon;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan dan kepastian hukum para Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dalam permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal 16 Januari 2025 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir bersama kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada 15 Desember 2012 di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Desa Hiligeo Kecamatan Names Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Pencatatan Sipil sementara saat ini Para Pemohon telah menganut agama Islam (mualaf) sehingga Para Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan secara syariat Islam guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang identitas kependudukan Para Pemohon sesuai dengan pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Para Pemohon menyangkut tentang status keyakinan Para Pemohon dimana pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 bertempat di kantor MUI Padang Lawas Para Pemohon telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah memeluk agama Islam (mualaf);

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Fenieli Hulu bin Sekhifao Hulu**) merupakan tetangga Para Pemohon, dan saksi kedua (**Enima Hia binti Leda Hia**) merupakan Para Pemohon, menerangkan bahwa antara Para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah dibawah tangan dan tidak dicatatkan sementara tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2012 di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Desa Hiligeo Kecamatan Names Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Para Pemohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 2012 di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Desa Hiligeo Kecamatan Names Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Para Pemohon;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Para Pemohon saat memeluk agama Kristen Protestan, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;
6. Bahwa Para Pemohon telah menganut agama Islam (mualaf) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 bertempat di kantor MUI Kabupaten Padang Lawas dengan mengucapkan dua kalimat syahadat;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Imam Ibnu Rusyd di dalam kitabnya *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid* menuliskan:

وَأَمَّا الْأَنْكِحَةُ النَّبِيُّ انْعَقَدَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمْ
اتَّبَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا - أَعْيَبِي: مِنَ الرَّوْحِ وَالرَّوْحَةِ -
وَقَدْ كَانَ عَقْدُ التَّكَاحِ عَلَى مَنْ يَصِحُّ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ
الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ

Artinya: "Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian." (Ibnu Rusyd, *Bidâyatul*

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid, [Beirut: Darul Fikr, 1995], juz II, hal. 39)

2. Sementara di dalam kitab Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah disebutkan:

فَدَهَبَ جُمُحُورُ الْعُقَّهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةُ
وَقَوْلُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ غَيْرُ الْمُؤْتَدِّينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
صَحِيحٌ

Artinya: "Jumhur fuqaha—ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah menurut pendapat yang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah—berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah." (Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah, [Kuwait: Kementerian Wakaf dan Islam, 1983], juz XXXXI, hal. 319)

3.-----Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**ALDIN SAVERIUS ZEBUA BIN YUSULIN ZEBUA**) dengan Pemohon II (**BUDINIA HAREFA BINTI SAMINUDI HAREFA**), yang sebelumnya dilaksanakan dengan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 2012 di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Desa Hiligeo Kecamatan Names Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara, sehingga pernikahan saat Para Pemohon sebelum mualaf adalah pernikahan yang sah baik secara hukum syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku sehingga pernikahan para Pemohon tidak diperlukan nikah ulang maupun akad nikah baru (*tajdidun nikah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jls. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ALDIN SAVERIUS ZEBUA BIN YUSULIN ZEBUA**), dengan Pemohon II (**BUDINIA HAREFA BINTI SAMINUDI HAREFA**), pada tanggal 15 Desember 2012 di Desa Hiligeo, Kecamatan Names, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban Akhir 1446 Hijriah oleh Bainar Ritonga, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H., dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara e-court.

Ketua Majelis

Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Riki Handoko, S.H.I., M.H. Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)